



PUTUSAN

Nomor /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, bertempat tinggal di Kota Surabaya (sesuai KTP) dan saat ini berdomisili di Jalan Wisma Permai Barat III Blok FP4; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "MEYRA" yang beralamat di Lemahputro Gg. Baladesa No. 147A Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN;

Terbanding, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aulia Yohana, S.H., May Cendy Aninditya Wilis Putri, S.H., dan Shannon Spencer Mulianto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Aulia Yohana & Partners" yang berkedudukan di Jl. Pucang Sewu VII/17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Maret 2023 Nomor /PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Maret 2023 Nomor /PDT/2023/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 31 Januari 2023 yang diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 6 Juli 2019 sebagaimana tersebut dalam Akte Perkawinan Nomor 3578-KW-06072019-0006 tertanggal 6 Juli 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tempat dicatatkannya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi serta tempat dilangsungkannya perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi, untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan naik 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau dewasa;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 615.000,00
(enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2022/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Januari 2022 Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori bandingnya tanggal 27 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Februari 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 28 Februari 2023 kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Maret 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 4 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor /Pdt.G/2022/PN.Sby pada tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding dan kepada Terbanding pada tanggal 17 Februari 2023 masing – masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding tanggal 14 Februari 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pdt G / 2022 / PN Sby tanggal 31 Januari 2023 ;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan dan melengkapi Memori Banding tanggal 14 Februari 2023, dengan mengemukakan sebagai alasan permohonan bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pdt G / 2022 / PN Sby tanggal 31 Januari 2023 ;

Halaman 5 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya “ Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % (sepuluh persen) tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau dewasa “ ;
- Bahwa dalam amar putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya ternyata tidak memberikan kepastian tentang siapa yang diberikan kewenangan dan hak untuk mengasuh dan mendidik anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 22 Maret 2020 ;
- Bahwa dengan mengingat usia anak yang bernama ANAK lahir tanggal 22 Maret 2022 masih berusia dibawah lima tahun, sudah seharusnya hak asuh diberikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu kandung ;
Menimbang bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 8 Maret 2023 dengan menyatakan ;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor / Pdt G / 2022 / PN Sby 31 Januari 2023 adalah sudah tepat dan benar, dan tidak kontradiktif, serta sangat adil ;

Halaman 6 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan dan menyatakan hak asuh anak diberikan bersama kepada kedua belah pihak ;
- Bahwa tentang dokumen kependudukan dalam Kartu Keluarga nantinya dapat dikomonikasikan secara baik antara Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa dengan adanya Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut, dan adanya tanggapan dari Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim Banding akan membaca dan mempelajari berkas perkara, beserta surat – surat yang terlampir dan keterangan saksi, serta pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pdt G / 2022 / PN Sby tanggal 31 Januari 2023 ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi yang menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah kabur / tidak jelas (Obscuur Libel), oleh karena dalam gugatan tidak memberikan alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa sebagaimana tanggapan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada dasarnya telah

Halaman 7 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangganya adalah adanya campur tangan orang tua Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan tentang Eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan dan menyatakan pembuktian masih memerlukan adanya bukti – bukti pendukung dan sudah memasuki pokok perkara. Dan Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah benar dan tepat, sehingga sudah sepatutnya Eksepsi untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan dan mengamati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pdt G / 2022 / PN Sby tanggal 31 Januari 2023, ternyata dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan dan membuktikan tentang putusan yang berhubungan dengan khusus Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian, maka Majelis Hakim Banding dapat menerima dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa terlepas dari putusan tentang putusnya Perkawinan dengan perceraian antara Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata Majelis Hakim Banding mencatat dan menemukan hal – hal yang perlu di perhatikan dan patut untuk

Halaman 8 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



di pertimbangkan lebih lanjut dan perlu adanya perbaikan dalam amar putusan sebagai berikut ;

- Bahwa belum dicantumkan amar yang memberikan kewenangan kepada siapa hak untuk mengasuh anak hasil perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bernama ANAK yang lahir pada tanggal 22 Maret 2022 ;

Menimbang bahwa untuk menghindari agar ada kejelasan akan status kependudukan bagi anak bernama ANAK baik untuk kepastian tempat tinggal, maupun status dan kedudukan dalam keluarga. Maka perlu ditetapkan kepada siapa anak bernama ANAK akan diserahkan untuk mengasuh dan menjaga berlangsungnya tumbuh kembang anak tersebut ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan usia anak bernama ATHAN GUNAWAN lahir pada tanggal 22 Maret 2022 yang dapat dikatakan masih Balita (dibawah lima tahun) dan memperhatikan pula munculnya permasalahan yang kemudian berkelanjutan dan berkembang, sehingga antara Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bercerai adalah adanya keikut sertanya / campur tangan Orang Tua / Ayah Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam urusan rumah tangga Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga menjadikan kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak harmonis ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan sepakat Hak Asuh anak bernama ANAK

Halaman 9 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



sepatutnya diberikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan anak bernama ANAK berusia dibawah lima tahun (lahir tanggal 22 Maret 2022), sehingga masih memerlukan kasih sayang dan perhatian penuh dari Ibu kandungnya ;

Menimbang bahwa tentang penyakit yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentunya bukanlah menjadi penghalang bagi Ibu kandungnya untuk dapat mengasuh dan mendidik, serta memberikan kasih sayang anak kandungnya sendiri. Dengan mengingat penyakit yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentunya dengan kemajuan Ilmu Kedokteran saat ini tidak menutup kemungkinan untuk dapat disembuhkan dan tidak pada setiap saat dan secara berlanjut Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengalami keadaan tidak sadarkan diri ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Ayah kandung dari anak bernama ANAK, maka sudah sepatutnya diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dan berkumpul bersama anaknya, untuk kepentingan tersebut kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus memberikan kesempatan dan waktu kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk bertemu kepada anaknya ANAK pada waktu – waktu tertentu dengan kesepakatan sebelumnya ;

Menimbang bahwa oleh karena hak asuh anak diberikan kepada Ibu kandunya (PEMBANDING) maka pemberian uang nafkah sebagaimana telah diputuskan diberikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya diberikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan yang bersangkutan ;

Halaman 10 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding sepakat dan berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pdt G / 2022 / PN Sby tanggal 31 Januari 2023 perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan Rekonvensi pada pokoknya mempunyai substansi dan permasalahan yang sama dengan dengan gugatan Konvensi, dimana agar perkawinan antara Pemanding semula Pengugat Konvensi / Tergugat rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi putus karena perceraian. Sehingga gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pdt G / 2022 / PN Sby tanggal 31 Januari 2023 dikuatkan, maka Terbanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam kedudukan yang kalah untuk itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009, serta peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 11 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pdt G / 2022 / PN Sby tanggal 31 Januari 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 6 Juli 2019 sebagaimana dalam Akte Perkawinan Nomor 3578 – KW – 06072019 – 0006 tanggal 6 Juli 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai

Halaman 12 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tempat dicatatkannya perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta tempat dilangsungkannya perceraian antara Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut kedalam buku Register untuk keperluan itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;

5. Menetapkan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebagai pihak yang memiliki Hak Asuh untuk anak bernama ANAK ;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % (sepuluh persen) tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa, yang diberikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya ;
7. Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kesempatan dan waktu kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan berdialog dengan anaknya ANAK pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama;
8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Halaman 13 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **17 April 2023** yang terdiri dari **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan, **Ganjar Susilo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **H. Muhammad Jufri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ganjar Susilo, SH. MH.

Sutriadi Yahya, SH. MH.

Hj. Sri Herawati, SH. MH.

Panitera Pengganti

H. Muhammad Jufri,SH,MH.

Halaman 14 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 130.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)